

ABSTRAK

Novi Rita Wulandari, 2023, *Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing : Abd. Muni, M.H.I.

Kata kunci : Mengganti Nama, Akad Nikah, dan Sosiologi Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena sosial mengganti nama saat proses akad nikah yang dipraktekkan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Fenomena ini dilakukan jika kedua mempelai tidak ada kecocokan nama baik antara mempelai laki-laki dan perempuan. Kepercayaan masyarakat Desa Durbuk mengganti nama saat akad nikah bertujuan memperoleh keharmonisan, kelancaran rejeki, dan keberkahan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh tiga fokus penelitian yaitu (1) pelaksanaan dan penyebab mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, (2) tanggapan masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengenai mengganti nama pada saat proses akad nikah, dan (3) perspektif sosiologi hukum islam mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan ketekunan pengamatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *Pertama*, pelaksanaan mengganti nama saat akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh kyai kampung sebelum dilakukan akad nikah dengan persetujuan pihak keluarga, ketika akad nikah menggunakan nama baru. Penyebab mengganti nama saat akad nikah yaitu adat orang tua, keyakinan kehidupan di masa depan, dan kondisi ekonomi. *Kedua*, tanggapan masyarakat Desa Durbuk mengenai mengganti nama saat proses akad nikah bukan semata-mata untuk mengubah keyakinan, hanya untuk menarik masyarakat menuju yang lebih baik dengan mengatakan untuk kelancaran rejeki, keberkahan dan keharmonisan dalam rumah tangga. *Ketiga*, perspektif sosiologi hukum islam mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu berdasarkan teori Atho' Mudzhar dikategorikan lima aspek, yaitu pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, pengaruh perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, tingkat pengalaman beragama, pola sosial masyarakat muslim desa, dan gerakan masyarakat membawa paham yang dapat melemahkan kehidupan beragama.